



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR : 1337 /MT/DIKPORA/XI-2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**

- **KEPADA PAUD TK “ANUGRAH” MANGKIT  
DESA MANGKIT KECAMATAN BELANG  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

**Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;  
c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;  
d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD TK “ANUGRAH” MANGKIT** Desa MANGKIT Kecamatan BELANG dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;  
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;  
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;  
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
15. Surat Permohonan Panerbitan Ijin Operasional TK " ANUGRAH " MANGKIT Nomor 421.1 /01/TK-ANUGRAH/XI-2014 .
- Memperhatikan** : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 421.1/01/TK-ANUGRAH/XI-2014 dan hasil evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KESATU** : memberikan Ijin Operasional kepada :

**Nama Lengkap** : **NINGSI JOHANIS,A.Ma.Pd**

**Nama Lembaga** : **PAUD TK " ANUGRAH " MANGKIT**

**Alamat** : **DESA MANGKIT**

**Kecamatan** : **BELANG**

**Kabupaten** : **MINAHASA TENGGARA**

**KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung di mulai tanggal 01 November 2014.

**KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :

- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
- 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan dicabut.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : 21 NOVEMBER 2014

 **KEPALA DINAS,**

**JANI ROLOS,S.Sos,ME**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 196606291987031008**

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);  
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara;